

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira" (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual beli.¹³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar- menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).

¹³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.101.

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu: Jual-beli (**البيع**) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata **البيع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **شرا** (beli). Dengan demikian kata **البيع** berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁴

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam. (Fiqh Muamalah)*, ed. I, 9 (Jakarta: 2003), Cet. I, Hlm. 113.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja grafit), hlm. 67-69.

jika dikatakan: Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.¹⁶

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara¹⁷ atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.¹⁷

Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.¹⁸ Dalam akad yang mengarah tukar menukar barang tersebut nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridho sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum.

Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.25

¹⁷ Ibnu ma'sud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.

¹⁸ Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I, hlm. 129.

yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqoroh ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharankan riba*”¹⁹

2. Hadist

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ

وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ

وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 48.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ سُحُومَهَا

جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.²⁰

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagi manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya” (HR Bukhari).²¹*

3. Ijma’

²⁰ Muhammad Abdullah Abu Al Imam Al Bukhori. *Kitab Shahih Bukori*. Dahlan Bandung, hlm. 1223

²¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, hlm. 563.

Ulama' sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.²² Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

1) Syarat-Syarat Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:²³

a) Syarat-Syarat Pelaku Akad

Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Kecuali jika anak kecil

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie alKattani, dkk, terj. Fiqh Islam. (Depok: Gema Insani, 2007), hal.279.

²³ *Ibid.,hlm. 123.*

tersebut sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu baru dapat dikatakan sah akadnya.

b) Syarat-Syarat Barang Akad

Syarat-syarat barang akad adalah sebagai berikut:²⁴

1. Suci (halal dan baik)

Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah suci tanpa mengandung unsur-unsur najis. Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian, suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Suci tidak bermanfaat contohnya serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya.¹²

2. Bermanfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan dengan yang lain. Ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.²⁵

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 48.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

1. Milik Orang yang Melakukan Akad

Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik. Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan bai' al-fudhuli. Bai' al-fudhuli adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya.²⁶

2. Mampu Diserahkan Oleh Pelaku Akad

Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.

3. Mengetahui Status Barang (Kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Barang dan nilai diketahui maksudnya jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 128.

mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan.²⁷

4. Barang tersebut Dapat Diterima Oleh Pihak yang Melakukan Akad.

Adapun transaksi jual beli sebelum barang ada di tangan, tidak dibolehkan karena bisa jadi barang tersebut rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar (penipuan).²⁸ Oleh karena itu, jika melakukan transaksi barang yang akan dijual harus jelas.

1) Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan mua'thaah (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.²⁹

Jumhur ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:¹⁸

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Shighat (lafal ijab qabul)
- c) Barang yang dibeli
- d) Nilai tukar pengganti barang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 133

²⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena kebenarannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata-kata tersebut. Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha.³⁰

d. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain :

1) Jual beli yang tidak ada (*Ba' I al ma'mun*)

Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar- benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang ma'dum tidak terdapat di Al- qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual belibarang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, edisi 1, cet. 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 95.

2) Jual beli dengan cara melempar

Seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

3) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

B. Khiyar dalam Jual Beli Islam

Setiap orang tidak sama kepandaianya, kealiannya, keinginannya, kesenangannya, kebenciannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka mencapai kebutuhannya. Disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan ikhlas yang dalam islam konsep ini dikenal dengan "khiyar".

a. Pengertian Khiyar

Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan. atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Klayar menurut etimologi (bahasa) al-khiyar artinya

pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi.³²

Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.³³ secara terminology para ulama fiqh mendefinisikan al-Khiyar dengan Hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁴

Sedangkan ada yang berpendapat secara terminology (istilah fiqh) berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan.³⁵ Khiyar ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli. Hak khiyar ditetapkan syari'at ilsam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. XII, (Bandung ; Penerbit: Al-Ma'rif, 1987), hlm. 106.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 129

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fqgh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 519.

³⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996), hlm.

dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁶

Khiyar dapat pula dibagi menjadi dua: khiyar secara sempit adalah "pilihan" sedangkan khiyar secara umum adalah pilihan bebas dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Akan tetapi khiyar atau kebebasan menurut seorang ekonom barat Nozick tidak memadainya perilaku pementingan diri juga dapat menjadi soal serius bagi pendekatan etika yang menekankan kebebasan. Orang itu bebas mengejar kepentingan-diri (yang tunduk pada kendala-kendala itu) tanpa halangan atau rintangan.³⁷

Dengan melihat berbagai kemajuan pangsa pasar yang sangat pesat maka para penjual melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan barang yang dijual kepada para konsumen. Salah satu promosi dan paling banyak diminati oleh konsumen yakni garansi. Garansi merupakan pembelian barang dengan tanggungan waktu yang ditentukan oleh penjual. Ini dimaksudkan untuk menjaga apabila dalam pembelian oleh para konsumen atau pembeli mengalami cacat ataupun mengalami kerusakan dalam waktu garansi yang telah ditentukan oleh penjual.

Pada dasarnya jual beli pasti mengikat setelah memenuhi syarat-syaratnya. Akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasar dalam

³⁶ *Ibid.* hlm. 520

³⁷ Amartya Sen, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?*, (Bandung, Penerbit : Mizan, 1998), hlm.43-44.

beberapa persoalan khiyar. Karena di dalam khiyar terkandung hikmah yang besar, yaitu, adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli.³⁸ Sesungguhnya syari'at Islam sangat komplit dalam melihat permasalahan ini, dimaksudkan untuk mengikat tali silatruahmi antar sesama umat manusia demi menghindari dari sifat dengki, munafik dan dendam.

b. Syarat Khiyar

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan hak yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang jelas.

Dengan melihat beuitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syaf'iyah "Sesungguhnya khiyar dalam jual beliitu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni :

1. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.

³⁸ Mohammad Zuhri, dkk, *Terjemah Fiqh Empat Mazhab Jilid III*, (Semarang; Penerbit : cv. AsySyafi', 1994), hlm. 350

2. Hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan. Sebagai salah satu aspek dari hukum- universal keadilan social merupakan sendi system ekonomi Islam sebgaimana terdapat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya.³⁹

b. Macam-Macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syarita Islam ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hak tersebut dinamakan khiyar. Adakalanya seorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak khiyar tidak ada, akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai akses yang buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari.

Oleh karena itu, syari'at bertujuan melindungi manusia dari pada keburukan-keburukan itu, maka syariat menetapkan adanya hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini

³⁹ Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, (Bandung;Penerbit: Mizan, 1993), hlm. 126

ada beberapa macam khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

Dalam hubungan ini ada beberapa macam khiyar dalam Fiqh Islam yakni :

- 1) Khiyar ar-Ru'yah, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung.⁴⁰ Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa khiyar ru'yah itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.

Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi orang yang gaib (tidak dilihat), maka segolongan fuqaha mensyaratkan dilihatnya (diru'yahnya) barang bagi sahnya jual beli. Namun menurut kenyataan banyak pula barang tidak mungkin diketahui kualitasnya secara langsung, yang apabila dibuka menimbulkan kerusakan barang. Misalnya makanan kaleng yang tidak terlihat secara jelas makanan yang ada

⁴⁰ Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm.917

dialamnya dan hanya melihat daftar ataupun jangka waktu yang berlaku. Dalam keadaan tersebut boleh tidak diru'yah secara langsung dengan catatan ada hak khiyar apabila ternyata ada kerusakan atau kualitasnya buruk.

Titik berat hak khiyar itu berada pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan itu secara barter. Tentu lah kedua belah pihak perlu khiyar ru'yah. Hikmah khiyar ru 'yah ini dapat dipahami, yakni untuk menghindari penipuan, kesamaran dan penyesalan yang mengundang sengketa -bagi kedua belah pihak. Sebaliknya barang yang diru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum di beli, atau adanya hak khiyar, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentunya membelinya pun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermu'amalah. Dan maslahat itulah yang menjaditujuan syari'at Islam.

- a. Khiyar Majleis yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan beli berpisah badan /tempat. Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu. Ibnu Umar memberikan bahwa Nabi

Saw : Sesungguhnya kedua belah pihak yang berjual boleh khiyar dalam jual beli selama keduanya belum berpisah). (HR.Bukhari).

Dalil tersebut menetapkan adanya hak khiyar majelis. Dan prinsip itulah yang menjadi pegangan jumhur ulama dari pada sahabat dan tabi'in termasuk Imam Syafi'I dan Ahmad. Yang menyalahi pendapat tersebut ialah Imam malik dan Abu Hanifah dimana tidak mengakuinya adanya khiyar majelis. Alasan fuqaha yang tidak menerima khiyar majelis itu ialah karena khiyar yang demikian itu adalah kesamaran, sedangkan pada dasarnya jual beli adalah kepastian.

- b. Khiyar as-Syart, (syarat) yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.

Jumhur Fuqha sepakat mengakui kebolehan mengadakan syarat khiyar dalam jual beli, tetapi mereka berselisih faham dalam menetapkan jangka waktunya. Abu hanifah dan Syafi'I menetapkan jangka waktu dalam berbagai kategori :untuk barang yang tidak bergerak seperti tanah dan pohon selama 36 sampai 38 hari.

Kesempatan khiyar untuk barang-barang dagangan biasa, dari tiga sampai lima hari, dan kalau lebih dari pada itu rusaklah

akad jual beli. Untuk bintang, masa khiyarnya juga dari tiga sampai lima hari, sedangkan untuk hamba sahaya tenggang waktunya dari delapan sampai sepuluh hari. Adapun menurut imam Ahmad, yaitu penting ialah jangka waktu itu harus jelas (ma'lum) dan tidak ada pembatasan. Boleh saja menentukan sebulan dan setahun. Yang tidak sah ialah apabila tenggang waktu itu tidak dinyatakan dengan terang (majhul).

Memperhatikan nash dan pandangan para fugaha dapat diambil kesimpulan tentang batas waktu khiyar syarat ialah tergantung kesepakatan dari dua belah pihak. Selama waktu khiyar syarat itu berlangsung, kedua belah pihak terikat dengan syarat, maka seyogyanya jangka waktu ditentukan itu tidak tiga hari atau tiga malam, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

- c. Khiyar al 'Aib (cacat) yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan. Adakanya seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung.

Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali dari pihak penjual. Itulah yang disebut "khiyar'aib", yakni hak

mengembalikan barang yang bercacat dan sudah diterangkan oleh pihak penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli ridha, maka sudah tentu hak khiyar aib itu sudah terhapus. Tetapi apabila barang yang cacatnya baru diketahui setelah akad jual beli terjadi. Maka ada tiga alternatif bagi pembeli:

Pertama, apabila pembeli ridha, maka barang itu terus di tangan dan jual beli itu dipandang sah. Kedua, membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui. Ketiga, menuntut ganti rugi dari pihak penjual, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya. Ibnul Mundzir dan para Ulama sepakat bahwa apabila seseorang membeli barang yang diketahui ada cacatnya, lalu dia jual lagi. maka khiyarnya telah hapus.

Pendapat ini juga diperangi oleh as-Syafi'I (Fiqhus-Sunnah XII: 131). Ada dua kemungkinan terlanjurnya pembelian barang yang bercacat: Pertama karena memang pihak si penjual itu sendiri tidak mengetahui bahwa barang jualannya cacat, karena isinya tersembunyi dalam kulit atau bungkusannya yang rapat. Kedua, karena ada unsur kesenjangan menipu dengan menyembunyikan cacat barang.

- d. Khiyar at-Ta'yim, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya dalam pembeliannya komputer ada yang berkualitas dan ada yang rakitan (tiruan), akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana komputer yang berkualitas atau tiruan dan jenis yang sangat sulit dibedakan. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan dari ahli komputer.

Khiyar seperti ini menurut ulama Mazhab Hanafi, adalah boleh. Alasannya produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. Khiyar ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi jumhur Ulama Fiqh tidak membolehkan khiyar ta'yin yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada kenteuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas dan kuantitasnya.

Menurut mereka dalam persoalan khiyar ta'yin bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli tidak jelas identitasnya yang dilarang syara'. Ulama mazhab Hanafi yang membolehkan khiyar ta'yin mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ini yaitu (a)

pilihan dilakukan terhadap banyaknya sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya; (b) barang itu berbeda nilainya; dan (c) dan tenggang waktu untuk khiyar ta'yin itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari.

Khiyar ta'yin menurut ulama mazhab Hanafi, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁴¹ Dari penjelasan secara spesifik pada etimologi, terminology, syarat dan macam-macam khiyar maka dapat dihindari penyalahgunaan jual beli dan penipuan yang dapat mendatangkan perselisihan.

C. Jual Beli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Jual Beli

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual-beli, hukum perlindungan hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual-beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual-beli.⁴²

Pada dasarnya terjadinya kontrak jual-beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan

⁴¹ *Ibid.*, hlm.916

⁴² Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 13.

antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual-beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahkan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu: membuat atau tidak membuat perjanjian mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.⁴³

Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah berarti tidak boleh ada suatu sebab-sebab tertentu dalam menjalani suatu hak.⁴⁴

b. Subyek Jual Beli

1) Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara yaitu: konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang

⁴³ *Ibid.*, hlm. 14

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 10

menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.⁴⁵

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴⁶

Pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dijumpai dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keseluruhan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁴⁵ Rahayu hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006), Hlm. 210.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999... Hlm. 1.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di antaranya: perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang dan lain-lain.⁴⁷

⁴⁷ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, Hlm. 41.

Secara tegas di dalam UUPK telah diatur hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha. Di mana pengaturan tentang hak produsen atau pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6, yang menentukan sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukumengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Di samping pengaturan hak dari produsen atau pelaku usaha, UUPK juga mengatur tentang kewajiban dari Produsen atau pelaku usaha yang ditentukan secara tegas dalam Pasal 7 UUPK sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam menjalankan usaha;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Obyek Jual-Beli

Pada hukum perlindungan konsumen yang termasuk obyek jual- beli sebagai berikut:

- 1) Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- 2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi oleh undang- undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis, pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi dan lain-lain.⁴⁸

D. Konsep Tentang Makanan Kadaluwarsa

a. Pengertian Kadaluwarsa

Kadaluwarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang

⁴⁸ Halim Barkatullah, *hukum Perlindungan Konsumen....*, hlm. 12.

telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.⁴⁹

Bagi produsen ataupun pelaku usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku pembeli ataupun pemakai dari barang atau produk yang diperdagangkan. Maka dari itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebaik-baiknya dan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.⁵⁰

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 524.

⁵⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), hlm. 66.

b. Produk Makanan yang disebut Kadaluwarsa

Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Sedangkan produk makanan yang sudah kadaluwarsa adalah produk yang sudah tidak dijamin keamanannya oleh produsen untuk dikonsumsi.⁵¹

Selanjutnya dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengaturan tentang kadaluwarsa ini telah diatur dalam Bab IV Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :⁵²

1. Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas.
2. Makanan tertentu adalah :
 - a) Susu pasteurisasi

⁵¹ “Masa Tenggang Kadaluwarsa”, <http://www.ummi-online.com/artikel-50-masa-tenggang-kadaluwarsa.html>, Diakses pada 13 Desember 2019, Pukul 14.26 WIB.

⁵² Pasal 2, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa.

- b) Susu steril
- c) Susu fermentasi
- d) Susu bubuk
- e) Makanan atau minuman yang mengandung susu
- f) Makanan bayi
- g) Makanan kaleng yang steril komersial

3. Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan dapat mengadakan perubahan jenis makanan tertentu tersebut nomor 2.

Umumnya produsen akan menyantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya . Hal ini dilakukan dengan tujuan : ⁵³

- a) Menghindarkan dampak-dampak yang merugikan konsumen, apabila batas kadaluwarsa itu benar-benar terlampaui.
- b) Memberikan tenggang waktu bagi produsen untuk menarik produk- produknya yang telah melampaui batas kadaluwarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen seperti keracunan makanan.

⁵³ *Ibid.*,

Dalam perdagangan, jangka waktu kadaluwarsa memiliki beberapa istilah. Istilah-istilah lain yang sering digunakan adalah :

54

- a. “ baik digunakan sebelum “ (*best before*). “Baik digunakan sebelum” memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi. Kalimat “baik digunakan sebelum” umumnya dicantumkan pada produk yang memiliki umur simpan tinggi, seperti produk-produk konfeksioneri (permen, coklat, chocolate bar dan minuman beralkohol).
- b. “Gunakan Sebelum” (*use by atau expiry date*), “gunakan sebelum” memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimum produsen dapat menjamin, bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah tidak dapat diterima oleh konsumen. Kalimat

⁵⁴ Midian Sirait, “Pengaturan tentang Makanan Kadaluwarsa”, Makalah disampaikan Wisnu katim (Direktur Pengawas Makanan) pada seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, hlm. 16-17

- “Gunakan sebelum” umumnya dicantumkan pada produk-produk yang mudah rusak dan umur simpannya pendek, seperti : produk- produk susu (susu segar dan susu cair), daging, serta sayur- sayuran.
- c. “Batas sebelum penarikan” (*pull date*). “Batas sebelum penarikan” merupakan cara lain untuk memberikan informasi mengenai “gunakan sebelum”. Kalimat “Batas waktu sebelum penarikan” menandakan tanggal terakhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan. Setelah tanggal tersebut, suatu produk akan ditarik dari pengecer dan toko – toko karena dianggap mutunya akan segera menurun dan jika tidak ditarik akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- d. “Tanggal dikemas” (*pack date*), “Tanggal dikemas” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh pengecer. Contoh produk yang diberikan penyantunan “*pack date*” adalah minyak sayur curah atau buah potong dalam kemasan yang dijual di supermarket.

- e. “Tanggal masuk toko” (*sell by date*), “Tanggal masuk toko” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan.
- f. “Tanggal pemajangan” (*display date*), “Tanggal pemajangan” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak – rak atau display di toko atau tempat penjualan.

Dengan berbagai informasi pada label kemasan produk pangan, diharapkan konsumen tidak menjadi keliru dalam menentukan dan mendapat jaminan kualitas dan kuantitas produk karena sebagai konsumen haruslah teliti sebelum membeli, menggunakan ataupun mengonsumsi produk sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan bagi keselamatan dari konsumen.

4. Analisis tentang Penjual dan Pembeli dalam Meneruskan Akad

Dari pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa antara penjual dan pembeli berhak meneruskan Akad dengan berbagai perspektif baik Hukum Islam, maupun Hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut tinjauan fiqh muamalah akad yang terjadi termasuk kedalam khiyar aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi

kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan.

Apabila ada konsumen yang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali dari pihak penjual. Itulah yang disebut "khiyar'aib", yakni hak mengembalikan barang yang bercacat dan sudah diterangkan oleh pihak penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli ridha, maka sudah tentu hak khiyar aib itu sudah terhapus. Tetapi apabila barang yang cacatnya baru diketahui setelah akad jual beli terjadi. Maka ada tiga alternatif bagi pembeli:

Pertama, apabila pembeli ridha, maka barang itu terus di tangan dan jual beli itu dipandang sah. Kedua, membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui. Ketiga, menuntut ganti rugi dari pihak penjual, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya. Ibnul Mundzir dan para Ulama sepakat bahwa apabila seseorang membeli barang yang diketahui ada cacatnya, lalu dia jual lagi. maka khiyarnya telah hapus.

Dalam prinsip hukum positif setiap orang yang melakukan sesuatu hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka ia memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Karena setiap orang yang mengalami kerugian berhak

mengajukan tuntutan, kompensasi/ ganti rugi kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Kompensasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 2 meliputi :⁵⁵

1. Pengembalian sejumlah uang.
2. Penggantian barang atau yang setara.
3. Perawatan kesehatan
4. Pemberian santunan sesuai kebutuhan perundang – undang.

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun dalam realitasnya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan dengan konsumen.

⁵⁵ Pasal 19 Ayat (2), Undang-Undang nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang perlindungan konsumen khususnya yang berkaitan dengan jual-beli telah banyak dilakukan, namun peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai pijakan dasar dalam penelitian ini.

Menurut penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa tulisan buku dan skripsi yang membahas tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh M. Masril dengan judul tesis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk cacat dalam Kaitannya dengan Tanggung jawab Produsen. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan hasil kesimpulan penelitian ini ditentukan dengan metode induktif. Hasil analisis penelitian, disimpulkan bahwa konsep produk cacat merupakan dasar tanggung jawab bagi seorang pembuat produk. Produk cacat erat kaitannya dengan sifat pertanggungjawaban yang dapat dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan. Sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian.

Proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen khususnya terhadap produk cacat dapat dilakukan semua konsumen baik perorangan maupun kelompok (*class action*) bahkan bisa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat melalui gugatan *legal standing*. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya: Konsiliasi, Mediasi, maupun Arbitrase. Di mana penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen, undang-undang telah menentukan suatu badan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) yang mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁶

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih dengan judul skripsi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) Dan Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba untuk menggambarkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut segi pandang hukum positif dan hukum islam untuk mendapatkan gambaran yang lebih mudah dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan. Dalam hukum positif sendiri telah diatur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-

⁵⁶ M. Masril, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk cacat dalam Kaitannya dengan Tanggung jawab Produsen, *Tesis*, (Medan :Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sumatrera Utara, 2009), Dalam <http://repostory.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5254/09e01762.pdf/sequence=17isAllowed=y> diakses pada tanggal 13 Desember 2019, Pukul 19.05 WIB.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini sangat mendukung kinerja BPSK karena perannya merupakan salah satu perpanjangan dari UUPK. Kemudian dari segi Pandang Hukum Islam juga memiliki beberapa solusi salah satunya terdapat pada konsep wilayah al-hisbah yang pernah terlaksana dan menjadi kajian para ahli hukum ekonomi Islam. Jawatan al-hisbah juga merupakan perpanjangan dari wilayah al-qadha dan wilayah al-muzhalim sekaligus yang bertindak sebagai penuntut umum yang membela hak konsumen.⁵⁷

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Megawati, dengan judul skripsi Penyelesaian Sengketa Mengenai Produk Makanan yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan cara mengambil data tentang sengketa antara pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pelaku Usaha yang produknya tidak memenuhi standar untuk beredar, penelitian juga dilaksanakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan salah satu panitera mengenai bagaimana tahap-tahap dalam proses penyelesaian sengketa konsumen dan

⁵⁷ Sri Wahyuningsih, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) Dan Hukum Islam, *Skripsi*, (Yogyakarta, Akhwal al Syakhsyah, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), Dalam <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/10305/14421008%20FIA%20SRI%20WAHYUNI%20NGSIHLM.pdf?sequence=1> , diakses pada 13 Desember 2019, Puul 19.32 WIB.

penelitian juga dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mengenai kasus-kasus yang ditemukan dilapangan mengenai produk yang tidak layak edar dan bagaimana sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang produknya tidak terdaftar tersebut yaitu sanksi administrative berupa penyitaan, penarikan produk tersebut dari pasaran.⁵⁸

⁵⁸ Mega Wati, Penyelesaian Sengketa Mengenai Produk Makanan yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, (Makassar; bagian Hukum Acara, Universitas hasanuddin, 2013), Dalam <http://repostory.unhas.ac.id/handle/123456789/6278> . Diakses pada tanggal 13 Desember 2019, Pukul 19.17 WIB.